



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

#### **NOMOR 8 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu menambah seksi kemetrologian dan perlindungan konsumen pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

b. bahwa untuk mengurus penataan pemakaman di Kabupaten Bintan diperlukan penambahan struktur serta perubahan nomenklatur pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8..

- Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5 )
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7)

Dengan.....

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**  
**dan**  
**BUPATI BINTAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 DINAS DAERAH KABUPATEN BINTAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 7 ) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Bintan, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;**

n. Dinas....

n. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**2. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e angka 3 dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut**

Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
    - 2) Sub bagian Keuangan;
    - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), yang terdiri dari :
    - 1) Seksi Kelembagaan;
    - 2) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
    - 3) Seksi Usaha dan Kemitraan.
  - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    - 1) Seksi Industri Kimia, Agro Industri dan Industri Hasil Hutan;
    - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
    - 3) Seksi Industri Kerajinan Rumah Tangga.
  - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
    - 3) Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen.**
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) **Perubahan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan terlampir pada Peraturan Daerah ini.**

3. **Ketentuan dalam Bagian Ketiga Belas, Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Bagian Ketiga Belas paragraph 1 Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Ketiga Belas

**Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

**Pasal 27**

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman memiliki fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
  - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
  - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

4. **Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) diubah, huruf d menambah satu butir dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 28**

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian Penyusunan Program;
    - 2) Sub bagian Keuangan;
    - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemeliharaan Kebersihan;

2) Seksi . . . . .

2) Seksi Angkutan dan Peralatan Kebersihan.

**d. Bidang Pertamanan dan Penatan Pemakaman,  
terdiri dari :**

1) Seksi Penataan dan Perawatan Taman;

2) Seksi Penerangan Jalan Umum

**3) Seksi Penataan Pemakaman.**

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**(2) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan  
Pemakaman terlampir pada Peraturan Daerah ini.**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

ttd

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
II SANTO  
NIP. 19661026 199703 1 003